

Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi

¹Fatimah Rahmawati, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Titin Suprihatin

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹farahfatimahrahmawati@yahoo.com

Abstrak. Zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran BAZ atau LAZ diharapkan mampu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Realita yang ada adalah BAZNAS Kota Cimahi belum memaksimalkan perannya sebagai badan penyalur zakat yang profesional, terutama dalam mensejahterakan *mustahiq*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, mengetahui pengelolaan zakat dan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi mengetahui analisis pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah *mustahiq* BAZNAS Kota Cimahi yang telah menerima bantuan dana zakat, wawancara serta pengamatan langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan internet. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi lebih memfokuskan pada penyediaan fasilitas seperti beasiswa berprestasi, perpustakaan keliling dan mobil klinik keliling. Kesejahteraan *mustahiq* mengalami peningkatan setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Cimahi. BAZNAS Kota Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat produktif meskipun kesejahteraan *mustahiq* meningkat karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Mustahiq

A. Pendahuluan

Membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendistribusian harta harus diatur dengan baik sehingga yang lebih kuat dapat mengangkat yang lemah. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat, infaq dan sedekah, orang yang mampu dapat memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa. Kewajiban zakat ini secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an salah satunya pada surat At-Taubah ayat 60.

Badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Cimahi memosisikan diri sebagai badan yang memiliki komitmen keummatan dengan mengedepankan kepentingan umat sebagai pola manajemen zakat. Realita yang ada adalah BAZNAS Kota Cimahi belum memaksimalkan perannya sebagai badan penyalur zakat yang profesional, yang mampu berperan untuk kemaslahatan masyarakat terutama dalam mensejahterakan

mustahiq. Hal yang belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Cimahi salah satunya yaitu tidak ada pembinaan yang teratur kepada *mustahiq* dari kegiatan yang dijalankan. *Mustahiq* dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi *muzakki*, sesuai dengan visi daripada zakat yaitu untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.
2. Mengetahui pengelolaan zakat dan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi?
3. Mengetahui analisis pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi?

B. Landasan Teori

Zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu pula yang diambil dari *muzakki* untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*. Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar sekali peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi *mustahiq*. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Zakat memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu dari delapan asnaf (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan.

Sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat. Berdasarkan Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan keluarga

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi empat item yaitu:

- a. Sangat tinggi (> Rp. 3.500.000)
- b. Tinggi (Rp. 2.500.000-3.500.000)
- c. Sedang (Rp. 1.500.000-2.500.000)
- d. Rendah (Rp. 1.500.000)

Pengeluaran rumah tangga selalu berdampingan dengan pendapatan. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran.

2. Tingkat pendidikan keluarga
 - a. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis guna memudahkan penduduk dalam berkomunikasi dan menyerap maupun menyampaikan informasi.
 - b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
 - c. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan merupakan salah satu indikator pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula.
3. Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal
 - a. Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Selain itu indikator untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.
 - b. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK dan jarak MCK dari rumah.

C. Hasil Penelitian

Dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Cimahi membaginya dalam tiga langkah yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Berdasarkan pembahasan dari data-data yang sudah dianalisa di atas maka didapatkan hasil analisa sebagai berikut:

Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi

1. Sosialisasi

Langkah yang dilakukan BAZNAS Kota Cimahi dalam mensosialisasikan zakat yaitu menggunakan media cetak dan elektronik. Untuk mensosialisasikan zakat melalui media cetak BAZNAS Kota Cimahi menyebarkan brosur-brosur ke masyarakat umum. Sedangkan untuk media elektronik BAZNAS Kota Cimahi

menggunakan *website* dalam penyebaran informasinya.

2. Layanan Zakat via Payroll System

Layanan *Zakat via Payroll System* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang PNS atau karyawan di sebuah perusahaan. Namun berdasarkan hasil penelitian, layanan ini masih belum berjalan dengan maksimal karena belum semua perusahaan menjalankan Layanan *Zakat via Payroll System*. Layanan ini baru diberlakukan pada Pegawai Negeri SOPD di wilayah Pemerintah Kota Cimahi.

3. Jemput Zakat

Layanan yang kedua yaitu melakukan hubungan langsung dengan menemui para *muzakki* yang dikenal dengan istilah Jemput Zakat. Hal ini selain memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, juga dapat membantu *muzakki* dalam melakukan perhitungan zakat yang akan dikeluarkan apabila mereka masih belum bisa melakukan perhitungan sendiri.

4. Zakat via Konter

Salah satu upaya BAZNAS Kota Cimahi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayarkan zakatnya di antaranya adalah dengan layanan Zakat via Konter. Layanan ini bertujuan agar para *muzakki* mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS Kota Cimahi.

5. UPZ Baznas Kota Cimahi

Pembentukan UPZ Baznas Kota Cimahi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Cimahi

Pendistribusian dana zakat sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang terdiri atas: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Namun BAZNAS Kota Cimahi hanya mendistribusikan dana zakat kepada *fakir, miskin, amil, muallaf, fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. BAZNAS lebih memprioritaskan kepada keenam golongan asnaf tersebut karena di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat BAZNAS Kota Cimahi.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Cimahi ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh *mustahiq* baik dalam bentuk uang maupun paket sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka misalnya dalam bentuk modal usaha.

Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi

Berdasarkan hasil analisis pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi diketahui bahwa pendayagunaan yang dilakukan lebih dominan pada pendayagunaan

zakat konsumtif dibandingkan zakat produktif. Pada pendayagunaan dana zakat itu sendiri, BAZNAS Kota Cimahi telah mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu bantuan pinjaman modal usaha. Selain peminjaman modal usaha, dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS Kota Cimahi digunakan untuk pendayagunaan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari jenjang SD sampai SMA, juga beasiswa bagi siswa hafizh Al-Qur'an.


Dalam bidang kesehatan BAZNAS Kota Cimahi memiliki program Cimahi Sehat yaitu turut andil dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil analisis diketahui bahwa fasilitas yang disediakan dalam bidang kesehatan berupa uang untuk biaya berobat. Sedangkan program peluang usaha yang dibentuk BAZNAS Kota Cimahi untuk membantu *mustahiq* dalam meningkatkan perekonomiannya yaitu Zakat *Community Development* (ZCD). Zakat *Community Development* (ZCD) adalah program pengembangan kemampuan *mustahiq* secara komunitas melalui berbagai pelatihan. Pada program ini baru mulai melakukan pembinaan kepada para *mustahiq* dalam berbagai bidang usaha agar usaha yang dilakukannya dapat berkembang.

Namun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan BAZNAS Kota Cimahi berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif sehingga zakat produktif belum berjalan dengan baik. Dalam pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Cimahi hanya melakukan studi kelayakan yaitu melakukan survey mengenai usaha dan tempat tinggal *mustahiq*. Kemudian setelah bantuan diberikan, BAZNAS Kota Cimahi melakukan pemantauan mengenai usaha *mustahiq* secara berkala. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cimahi.

Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Cimahi

Analisis kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi akan dianalisis berdasarkan pada hasil kuesioner sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat dengan indikator kesejahteraan meliputi perubahan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan serta fasilitas tempat tinggal.

1. Tingkat Pendapatan



2. Tingkat Pendidikan



3. Tingkat Kesehatan Keluarga dan Fasilitas Tempat Tinggal



D. Kesimpulan

Konsep pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila terdapat kelebihan dana zakat setelah kebutuhan *mustahiq* terpenuhi sebagaimana tercantum dalam KMA No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melakukan pengelolaan terutama dalam pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Cimahi membentuk beberapa program. Kesejahteraan *mustahiq* meningkat setelah mendapat bantuan dari program pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Cimahi.

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Keputusan Menteri Agama (KMA). BAZNAS Kota Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan memenuhi ketentuan yang ada meskipun kesejahteraan *mustahiq* meningkat karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Cimahi lebih memfokuskan pada zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1994
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta, 2009
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana pemikiran dalam fiqih kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet.1, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf&ved>
- <http://www.baznascimahi.or.id>